



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk lebih mempertegas status harta kekayaan ex PT KARKAM/ASLAM dan PT. Sinar Pagi yang sampai saat ini pengelolaannya diserahkan kepada PT. PP BERDIKARI.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Ketua Presidium Kabinet Nomor 01/EK/KEP/8/1966 jo Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Harta kekayaan yang berasal dari ex. PT. KARKAM/ASLAM dan PT. Sinar Pagi sebagaimana tersebut dalam laporan Team Penilai mengenai keadaan modal/kekayaan PT. PP BERDIKARI yang dilampirkan bersama ini dijadikan penyertaan modal Pemerintah dalam PT. PP BERDIKARI.

KEDUA : Nilai lawan dalam bentuk uang atas harta kekayaan tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebesar Rp. 411.314.924,29 (Empat ratus sebelas juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

KETIGA : Penggunaan selanjutnya dari uang tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Presiden.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI